

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL
BAGI ANAK PEREMPUAN YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AYAH
KANDUNG**

(Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)

Skripsi

oleh :

Metana Sinare Salsabillah

NIM 19210070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL
BAGI ANAK PEREMPUAN YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AYAH
KANDUNG**

(Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)

Skripsi

oleh :

Metana Sinare Salsabillah

NIM 19210070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI *ADHAL*
BAGI ANAK PEREMPUAN YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AYAH
KANDUNG**

(Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Mei 2023

Penulis,



Metana Sinare Salsabillah

NIM 19210070

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Metana Sinare Salsabillah NIM 19210070 Prograp Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI *ADHAL* BAGI ANAK PEREMPUAN YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AYAH KANDUNG

(Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 9 mei 2023
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa S.HI, M.H
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Metana Sinare Salsabillah NIM 19210070, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan :


PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI *ADHAL* BAGIANAK PEREMPUAN YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AYAH KANDUNG


(Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)


Dinyatakan :

Dewan Penguji

1. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H
NIP. 19921120201802011158
2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H
NIP. 198902022019031007
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 10 Mei 2023
Dehan.

Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“ Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali ”¹

¹ HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, ia mensahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami' (VI/203) dan al-Irwaa' (VI/238).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat berlantunkan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaat dan sebagai suri tauladan bagi seluruh ummat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan semata mata atas jerih payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.

4. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi Kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap dari karya ini agar menjadi amal jariah bagi beliau.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala – Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Denpasar serta bersedia menjadi narasumber penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Joko Kuncoro dan Yuliyati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat dan dukungan materi dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga menjadikan motivasi penulis dalam

menyelesaikan penelitian skripsi. Seemoga Allah selalu memberikan Kesehatan, pahala, kasih, dan perlindungan-Nya Kepada keduanya.


9. Adik Penulis, Tinta Radja Chaidar, terimakasih atas doa, segala bantuan dan dukungannya.

10. Semua pihak yang telah memberikan informasi, bantuan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karenanya sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutamabagi penulis dan pembaca.

Malang, 9 Mei 2023

Penulis,



Metana Sinare Salsabillah

NIM. 19210070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), -maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٌّ : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لاlif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>bukan az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
A. KONSONAN	xii
B. VOKAL.....	xiii
C. MADDAH.....	xiii
D. TA MARBŪṬAH	xiv
E. SYADDAH (TASYDĪD).....	xiv
F. KATA SANDANG	xv
G. HAMZAH	xvi
H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA.....	xvi
I. LAFZ AL-JALĀLAH (اللة).....	xvii
J. HURUF KAPITAL	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi

املتخص البحث	xxii
BAB I.....	1
PEMBAHASAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Secara Teoritis	6
2. Secara Praktis	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
A. Kajian Teori.....	26
1. Pertimbangan Hakim.....	26
2. Wali Nikah	29
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42

D. Metode Pengambilan Sampel.....	46
E. Sumber Data.....	46
F. Pengumpulan Data	48
G. Pengolahan Data.....	50
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kondisi Ojektif Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Denpasar.....	53
2. Wilayah Yuridiksi	54
B. Kronologi Perkara Pada Putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps Dalam Persidangan.....	55
1. Gambaran Umum Perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps.....	55
2. Kronologi Putusan No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps.....	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali <i>Adhal</i> Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandungnya.....	62
1. Metode Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Penetapan Wali <i>Adhal</i> Pada Perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps	62
2. Tinjauan Hukum Positif Terkait Perkara Perwalian Beda Agama	67
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN LAMPIRAN.....	87
BUKTI KONSULTASI	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

ABSTRAK

Metana Sinare Salsabillah, 19210070. **Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung.** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Wali Nikah, Beda Agama*

Putusan Pengadilan Agama No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps merupakan kasus tentang seorang anak perempuan *muallaf* mengajukan permohonan wali nikah dikarenakan wali dari anak perempuan tersebut yang mana dimaksud adalah ayah kandungnya yang beragama Hindu. Dalam permohonannya, anak perempuan tersebut mengajukan wali *adhal*, yang mana hal tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar melalui beberapa pertimbangan. Penelitian ini terfokus pada wali *adhal* beda agama yang mana mengandung dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kronologi perkara pada putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dalam persidangan? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif, berlokasi di kota Denpasar tepatnya di Pengadilan Agama Denpasar, sumber data yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps, wawancara empat orang hakim terkait dengan perihal putusan, data skunder, dan tersier. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1). Kronologi dalam persidangan menemukan fakta jika pemohon dan calon suami pemohon adalah seorang *muallaf* yang telah menikah secara agama dan dikaruniai seorang buah hati. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan dikarenakan tidak memenuhi syariat. Pada proses pernikahannya pun mengalami kendala berupa surat penolakan perkawinan dari PPN karna tidak memenuhi persyaratan administratif, hal tersebut yang kemudian membuat pemohon mengajukan permohonan. 2). Pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dengan beberapa faktor diantaranya pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan konstitusi hal ini diperoleh dari hal hal yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan berdasarkan non hukum dan subjektif yang dilihat dari kesiapan pemohon baik fisik dan mental, yang terakhir pertimbangan hukum berdasarkan diskresi hakim dengan mengutip beberapa pendapat pakar hukum atau hadis hadis yang dirasa relevan dengan kasus yang terjadi.

ABSTRACT

Metana Sinare Salsabillah, 19210070. **Judge's Considerations Regarding the Determination of Marriage Guardians for Girls of Different Religions and Biological Fathers.** Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim state Islamic University (UIN) Malang, Islamic Family Law Study Program. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H is the supervisor.

Keywords : Consideration of Judges, Guardians of Marriage, Different Religions

Religious Court Decision No. 65/Pdt.P/2019/PA. Dps is a case of a Muslim daughter applying for a marriage guardian because the guardian of the daughter, who is her biological father, is Hindu. In her petition, the girl applied for wali adhal, which was later granted by the Denpasar Religious Court Judges through several considerations. This research focuses on marriage guardians of different religions which contains two problem formulations. First, what is the chronology of the Denpasar Religious Court decision No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps in court? Second, What are the judges' considerations in determining adhal guardians for girls of different religions from their biological fathers?

This type of research is an empirical juridical research that uses a qualitative approach, located in the city of Denpasar, precisely at the Denpasar Religious Court. The data source used is the Denpasar Religious Court decision No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps, interviews with four judges related to the decision, secondary and tertiary data.. The data processing methods used are the stages of data examination, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The results of this study indicate that; 1). Chronology in the trial found the fact that the applicant and the applicant's husband-to-be were converts who had been married religiously and had a child. However, the marriage cannot be considered valid because it does not comply with the Shari'a. In the process of their marriage they experienced problems in the form of a marriage rejection letter from PPN because they did not meet the administrative requirements which then made the applicant submit an application. 2). The judge's considerations used in deciding case No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps with several factors include legal considerations based on facts and the constitution, this is obtained from matters revealed in court, based on non-legal and subjective considerations Judging from the readiness of the applicant both physically and mentally, the final legal consideration is based on the judge's consideration by quoting several opinions of legal experts or hadist hadist that are relevant to the case that occurred.

املتلخص البحث

ميتانا سيناري سلسيلا ، ١٩٢١٠٠٧٠ . اعتبارات القاضي في تحديد الولي المتزوجين للفتيات من ظديانات مختلفة وآبائهن البيولوجيين . أطروحة . قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف : أحسنى دينال مصطفى ، م . ه

لمفردات الأساسية: حكم القضاة ، وولي الزواج ، والاختلافات الدينية

قرار المحكمة الدينية رقم PA. Dps/٢٠١٩/Pdt.P/٦٥ هي حالة تتعلق بفتاة تحولت إلى الإسلام تتقدم بطلب للحصول على ولي زواج لأن ولي الفتاة المعنية هو والدها البيولوجي الهندوسي . وفي التماسها، تقدمت الفتاة بطلب للحصول على والي أدهل، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة الدينية في دنباسار فيما بعد من خلال عدة اعتبارات. ركزت هذه الدراسة على الأوصياء على الزواج بين الأديان والتي تضمنت صيغتين للمشكلة. أولاً، ما هو التسلسل الزمني للقضية في قرار محكمة دنباسار الدينية رقم PA. Dps/٢٠١٩/Pdt.P/٦٥ في المحكمة ؟ ثانياً، ما هي اعتبارات القضاة في تحديد ولي البنت على اختلاف دينها عن والدها الحقيقي؟

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم نمجا نوعيا ، يقع في مدينة دنباسار ، على وجه التحديد في محكمة دنباسار الدينية ، مصدر البيانات المستخدمة هو قرار محكمة دنباسار الدينية رقم ٦٥ / PA. DPS/ ٢٠١٩/Pdt.P / ، مقابلات مع أربعة قضاة تتعلق بموضوع الحكم ، وبيانات skunder ، وبيانات tersier. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والتوصل إلى استنتاجات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن ؛ ١ وجد التسلسل الزمني للمحاكمة أن مقدمة الطلب وزوجها القادم كانا متحولين ، متزوجين دينيا ولديهما طفل. ومع ذلك ، لا يمكن اعتبار الزواج لأنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. في عملية الزواج ، واجهوا عقبات في شكل خطاب رفض الزواج لضريبة القيمة المضافة لأنهم لم يستوفوا المتطلبات الإدارية التي دفعت مقدم الطلب إلى تقديم الطلب. ٢). اعتبارات القاضي المستخدمة في الفصل في القضية رقم PA. Dps/٢٠١٩/Pdt.P/٦٥ مع عدة عوامل منها الاعترافات القانونية المبنية على الحقائق والدستور ، والتي تم الحصول عليها من الأمور التي تم الكشف عنها في المحكمة ، والاعتبارات غير القانونية والذاتية التي أعدها مقدم العرض. نظر القاضي من خلال الاستشهاد بعدة آراء خبراء قانونيين أو أحاديث ذات صلة بالقضية التي وقعت

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Melangsungkan sebuah pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat syarat dan rukun rukunnya. Dengan demikian suatu pernikahan dikatakan sah menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat dilihat dalam muatan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu ”²

Adapun syarat perkawinan merupakan persyaratan yang melekat pada rukun rukun pernikahan itu sendiri. Syarat dan rukun nikah menurut agama Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.³ Hal tersebut yang akan menjadi dasar bagi sahnya perkawinan.

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah adanya seorang wali, oleh karenanya kedudukan wali menempati bagian paling penting dalam keberlangsungan pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, pihak perempuan sebagai pengucap *``ijab``* dan pihak laki laki sebagai pengucap ikrar *``qabul``*, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari

² Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 50

pihak calon pengantin perempuan. Jadi sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ``*ijab*`` adalah pihak laki laki.

Pernikahan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab Rukun Dan Syarat Perkawinan Pasal 19 sampai 23 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab Wali Nikah.

Dalam sebuah pernikahan ada beberapa macam bentuk perwalian, diantaranya Wali Nasab yang mana adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.⁴ Adapun wali nasab yang tidak mau untuk menjadi wali nikah dikarenakan adanya hal hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya disebut wali *adhol*.⁵ Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan

⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'I (Edisi Lengkap)*, Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

⁵ Ahkmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016 <file:///D:/01.%20TUGAS%20AHWAL%20SYAHSIYAH/1.%20KRIPSI%20WOIL/REFERENSI/wali%20adhal.pdf>

tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁶ Wali *Muhakkam* adalah seorang yang diangkat oleh kedua mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.⁷ Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu *fiqih*-nya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁸

Adapun fungsi wali nikah bagi seorang perempuan menjadi penting dikarenakan untuk mendapat izin dan kejelasan bagi pihak perempuan. Tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Adakalanya wali menolak menikahkan atas dasar beberapa alasan. Namun, perwalian dapat digantikan oleh wali yang sesuai dengan nasabnya dengan mempelai wanita ataupun wali hakim.

Keharusan adanya wali dalam sebuah perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab hanafiyah yang tidak mensyariatkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Terjadi perbedaan dari para imam lainnya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali berpendapat ; jika wanita tersebut *baligh* dan berakal

⁶ Departemen Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

⁷ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

⁸ Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam", *Khuluqiyya*, Vol 3 No 1 (2021) <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>

sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.⁹

Dalam beberapa kasus perwalian, terdapat beberapa wali yang tidak mau mewalikan putrinya dikarenakan beberapa sebab. Ada banyak hal yang menjadikan seorang wali memberikan atau memandatkan hak perwaliannya kepada seseorang. Salah satu alasannya adalah karna perbedaan keyakinan yang di anut oleh wali nikah dengan yang diwalikan dalam hal ini pihak calon pengantin perempuan.¹⁰

Kasus tentang seorang wali yang tidak mau menjadi wali nikah anaknya penulis temukan pada perkara dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar. Dalam putusan hakim pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Yang mana dalam kasusnya seorang anak perempuan *muallaf* selaku pemohon mengajukan permohonan wali nikah, dikarenakan wali dari anak perempuan tersebut yang mana dimaksud adalah ayah kandungnya beragama Hindu. Dalam putusannya pemohon mengajukan *adhal* wali. Berdasarkan keadaan sebenarnya bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah melakukan nikah secara agama dan sudah dikaruniai seorang buah hati, pada saat akan mengajukan pernikahan secara resmi dengan mengajukan isbat nikah, permohonan tersebut ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat nikah secara agama. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Denpasar mengabulkan

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, cet 6 (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

¹⁰ Ilmiyatin, "Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan *Muallaf* di KUA Negara Kabupaten Jembran Bali (Analisis Hukum Islam)", *Skripsi*, (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , 2013), 8 <http://digilib.uinsby.ac.id/2049/1/Cover.pdf>

permohonan pemohon untuk *adhol* dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan selaku wali hakim untuk menikahkan pemohon dikarenakan walinya atau yang dimaksud dalam hal ini ayahnya, tidak mau menjadi wali nikah dikarenakan perbedaan keyakinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wali Nikah Pasal 20 menegaskan bahwa seorang yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan *baligh*. Pasal tersebut secara tegas menolak perwalian beda agama dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps tidak mencantumkan pasal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara perwalian beda agama.

Hal tersebut yang kemudian membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak perwalian pemohon yang berbeda agama dengan wali nikahnya. Yang kemudian penulis memutuskan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Denpasar selaku yang memutus perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi perkara pada putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dalam persidangan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan wali *adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan kronologi perkara pada putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dalam persidangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penetapan wali *adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui seseorang yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan, jika seorang wali berbeda agama dengan anak yang akan dinikahinya.
 - b. Dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan wali nikah khususnya bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung.
 - c. Diharapkan dapat kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas syari'ah prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan tentang peraturan dan prosedur yang berlaku dalam penetapan wali nikah.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum bagi seseorang yang memiliki wali berbeda agama.
- c. Membantu mengatasi masalah yang mungkin terjadi karena ketidakseimbangan atau diskriminasi dalam penetapan wali nikah.
- d. Bagi penegak hukum, untuk mempermudah penanganan serta menambah referensi dalam memutuskan perkara penetapan wali nikah yang berbeda agama dengan ayah kandung.
- e. Meningkatkan kesadaran dan toleransi antar agama serta memperkuat kerukunan dalam masyarakat.

E. Definisi Oprasional

Untuk memahami makna dan maksud serta tujuan yang akan diteliti oleh penulis gunamenghindari kesalahpahaman, maka berikut definisi operasional dari penelitian ini.

1. Pertimbangan Hakim

Pengertian pertimbangan hakim terdiri dari dua kosa kata, yaitu pertimbangan dan hakim.

- a. Pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal untuk memberi ketetapan dan keputusan.¹¹
- b. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.¹²
- c. Pertimbangan hakim adalah proses analisis dan penimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan dalam sidang pengadilan. Hal ini meliputi mempertimbangan fakta fakta, hukum, dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk mencapai keputusan yang adil dan memenuhi keadilan.

¹¹ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan> diakses pada tanggal 1 februari 2023 pukul 21.20 WITA

¹² Pasal 11 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

2. Wali nikah

Wali nikah ialah orang yang bertanggung jawab dalam akad nikah atas seorang mempelai wanita, yaitu keluarga yang merupakan *asshabah* dalam waris. Pembantu dan penasehat mempelai wanita dalam urusan perkawinan adalah peran seorang wali. Kepadanyalah seorang mempelai pria melakukan ijab qabul saat akad nikah.¹³ Adapun wali nasab yang tidak mau menjadi wali nikah atas dasar beberapa alasan disebut wali *Adhal*.

3. Berbeda agama

Pengertian berbeda agama terdiri dari dua kosa kata, yaitu berbeda dan agama.

- a. Berbeda adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain; ketidaksamaan.¹⁴
- b. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha kuasa sertatata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusi dengan lingkungannya.¹⁵
- c. Berbeda agama adalah variasi dalam keyakinan, praktik, dan ajaran spiritual yang dipelajari dan diikuti oleh individu ataupun kelompok

¹³ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanady. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. (Jakarta: CENDEKIA Setra Muslim, 2005), Cet. I, 53.

¹⁴ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/beda> diakses pada tanggal 1 februari 2023 pukul 22.13 WITA

¹⁵ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama> diakses pada tanggal 1 februari 2023 pukul 22.16 WITA

masyarakat. Setiap agama memiliki filosofi, teks sacra, dan tradisi yang unik dan berbeda beda satu sama lain. Perbedaan ini seringkali memicu konflik dan perselisian antar individu ataupun kelompok yang berbeda agama. Namun, pada saat yang sama, perbedaan agama juga dapat membawa kepada pemahaman yang lebih baik dan toleransi antar kelompok beragama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum penulis mengenai penelitiannya yang berfungsi memudahkan untuk mengetahui pembahasan dalam penelitian. Berikut sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini antara lain :

Bab I : Bab ini menjelaskan mengenai penahuluan yang berisi hal pokok yang akan dijadikan dasar dalam memahami bab bab selanjutnya. Terdiri dari sub sub bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain dalam meninjau pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, baik objek ataupun tema. Dalam hal ini, penulis mengambil enam penelitian terdahulu yang secara garis besar membahas tentang perwalian nikah terdiri dari lima skripsi dan satu

jurnal. Dan sub selanjutnya tentang kajian teori yang membahas tentang pengertian dari judul penelitian. Bab ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa kasus yang sedang diteliti.

Bab III : bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai instrument dalam menyelesaikan penelitian, agar menghasilkan penelitian yang sistematis dan terarah. Terbagi menjadi beberapa sub bab, *Pertama*, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis empiris. *Kedua*, pendekatan penelitian kualitatif. *Ketiga*, lokasi penelitian yaitu kota Denpasar tepatnya pada Pengadilan Agama Denpasar. *Keempat*. Metode Pengambilan sampel yang menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Kelima*, jenis dan sumber data yang dilakukan yaitu data primer, data skunder, dan data tersier. *Keenam*, metode pengumpulan datanya meliputi wawancara dan dokumentasi. *Ketujuh*, metode pengolahan data melalui beberapa tahap meliputi, pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying) yang menggunakan *methodological triangulation*, analisis (analyzing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

Bab IV : bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan penulis dalam bab ini. Penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang terfokus pada judul penelitian yaitu pertimbangan hakim terhadap penetapan wali *adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh, sehingga dalam bab selanjutnya penulis bisa menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut.

Bab V : bab ini merupakan bab terakhir dalam rangkaian penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan oleh peneliti mengenai topik penelitian. Adapun saran yaitu sebuah pendapat atau usul, anjuran, maupun solusi yang dikemukakan oleh penulis untuk mempertimbangkan suatu hal kepada pihak yang bersangkutan dalam hal yang berhubungan dengan penelitian terkait pertimbangan hakim terhadap penetapan wali *Adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah istilah yang mengacu pada hasil dari penelitian atau studi sebelumnya yang telah dilakukan dan diterbitkan oleh peneliti lain. Hal ini biasanya digunakan sebagai referensi atau landasan untuk penelitian lebih lanjut atau untuk memvalidasi hasil temuan baru, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan ditulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Achamd Abidin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 yang berjudul “Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam”. Penelitian tersebut membahas mengenai status wali nikah anak perempuan yang mempunyai wali non muslim maupun sebaliknya, wanita non muslim sedang yang berhak mewalikanya muslim. Penulis berpendapat bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh diwalikan oleh seorang wali non muslim karna dianggap tidak sah hal tersebut mengacu pada Q.S At-Taubah ayat 71 yang jika diartikan berbunyi “para laki laki mu’min dan para wanita mu’minah itu satu sama lain saling mengisi dan saling membantu”,

berdasarkan ayat tersebut orang non muslim tidak boleh menjadi wali wanita muslimah sebab orang non muslim tidaklah pembantu bagi Wanita Muslimah karena perbedaan agama. Sedangkan untuk wanita non muslim hanya dapat diwalikan oleh wali non muslim itu sendiri, secara kebetulan dalam pernikahan menurut orang kafir wali bukanlah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan sehingga keberadaan wali terasatidak penting, seandainya ada maka orang kafir tersebut juga harus orang yang adil. Dari penelitian tersebut, dijelaskan bahwa perwalian beda agama hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya. Adapun kesamaan lainnya terdapat pada teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada pun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek yang mana objeknya adalah kedudukan status wali nikah yang berbeda agama menurut Islam, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak perwalian bagi wali yang berbeda agama. Adapun hal lain yang berbeda adalah pada

¹⁶ Achmad abidin, "Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam", *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/11092/1/ACHMAD%20ABIDIN-FSH.pdf>

letak lokasi penelitian yakni di Kantor Urusan Agama sedangkan pada Penelitian ini di Pengadilan Agama.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ilmiyatin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2013 yang berjudul “Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan *Muallaf* di KUA Negara Kabupaten Jembran Bali (Analisis Hukum Islam)”. Penelitian ini menjelaskan tentang macam macam wali nikah serta syarat menjadi wali nikah namun yang menjadi fokus penulis adalah kasus penunjukan wali nikah dalam pernikahan seorang muallaf yang mana prosedurnya dilimpahkan kepada seorang hakim dengan syarat syarat tertentu sesuai dengan hukum, yang kemudian akan di pertimbangkan. Adapun Jika menggunakan wali hakim pendapat yang digunakan oleh KUA adalah pendapat Imam Syafi’I yang menyakini wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi berbeda dengan yang menggunakan Wali Ustad Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Imam Abu Hanifa yang mana untuk sahnya pernikahan memang tidak diharuskan adanya wali.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang mana pada penelitian terdahulu ini terfokus pada kasus kasus yang ada di

¹⁷ Ilmiyatin, “Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan *Muallaf* di KUA Negara Kabupaten Jembran Bali (Analisis Hukum Islam)”, *Skripsi*, (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , 2013) <http://digilib.uinsby.ac.id/2049/1/Cover.pdf>

Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan yang akan dibahas penulis terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak perwalian bagi wali yang berbeda agama. Adapun hal lain yang menjadi perbedaan adalah lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang disasar adalah Kantor Urusan Agama Negara Kabupaten Jembrana sedangkan lokasi penulis di Pengailan Agama Denpasar

3. Skripsi yang ditulis oleh Naharia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 yang berjudul “Wali Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Mazhab Sunni dan Syi’ah”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang perwalian beda agama yang mana dilihat dari prespektif mazhab sunny dan syi’ah. Dijelaskan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah sebagaimana yang telah tertulis atau telah disebutkan dalam beberapa hukum Islam kecuali hakim. Terdapat banyak perdebatan terkait ada atau tidaknya wali dalam pernikahan namun pada tulisannya penulis menyatakan perlu adanya wali. Sistim perwalian dalam aliran syi’ah dengan melihat pendapat bahwa laki laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab yang berarti memperbolehkan dari sisi perwalian beda agama. Menurut ulama sunni bahwa wali tidak berhak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim atau tidak boleh menjadi wali perempuan kafir.¹⁸

¹⁸ Naharia, “ Wali Nikah Beda Agama dalam Perspektif mazhab Sunni dan Syiah ”, *Skripsi*, (Makassar :Universitas islam Negeri Alauddin, 2016) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2005/>

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya. Namun, ada perbedaan mengenai sudut pandang yang mana penulis peneliti terdahulu mengambil presektif dari madzhab sunni dan syi'ah sedangkan pada penelitian ini objeknya terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak perwalian bagi wali yang berbeda agama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Hikmawati, Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019”. Penelitian ini menjelaskan tentang definisi wali nikah hingga penyebab terjadinya wali *adhal* di Pengadilan Agama Semarang. Dalam penelitiannya penulis menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* dan faktor apa saja yang menyebabkanditetapkannya wali *adhal* di Pengadilan Agama Semarang. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis – normatif dengan teknik pengumpulan *study* doumentasi, wawancara dan *study* Pustaka.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah, namun penelitian terdahulu ini terfokus pada analisis perkara

¹⁹ Fitria Hikmawati, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019”, *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2019)
<http://repository.unissula.ac.id/21420/3/DAFTAR%20ISL.pdf>

tentang wali *adhal*. Perbedaan lainya terapat pada metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan yuridis – normatif dan lokasi penelitian.

5. Jurnal yang ditulis oleh Makbul Bakari dan Rizal Darwis yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan *Muallaf* dengan Wali Nikah Tokoh Agama”. Artikel ini menjelaskan jika seorang wanita *muallaf* yang bapak, paman, serta saudara saudara laki lakinya berstatus non muslim dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Sehingga kewenangan wali nikah beralih kepada unsur pemerintah. Dalam hal ini yang diberi kewenangan oleh negara adalah penghulu atau biasa dikenal dengan wali hakim. Namun pada tulisannya terdapat beberapa perkara yang menjadi fenomena dimasyarakat dimana perwalian nikah tersebut diberikan kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Adapun dalam tulisannya terdapat pertimbangan hakim yang melandaskan pendapatnya dimulai dengan pasal 14 KHI tentang rukun nikah yang kemudian disusul dengan pasal 20 KHI yang menetapkan kriteria wali nikah. Yang kemudian masuk kepada tahap berikutnya sebelum menjadi ketetapan.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila

²⁰ Makbul Bakari dan Rizal Darwis, “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan *Muallaf* dengan Wali Nikah Tokoh Agama”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, 2019, h 1-32
<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/835>
<https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>

wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya. Persamaan lainnya, sama sama menggunakan pertimbangan hakim untuk menganalisa penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim. Dalam perbedaannya terdapat pada penyerahan hak perwalian, dalam jurnal tersebut hak perwalian diserahkan kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mana seharusnya kewenangan ini diberikan kepada penghulu atau lebih dikenal dengan wali hakim.

6. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Maulana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Ayah *Muallaf* Menjadi Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)”. Pada penelitian ini menurut hasil wawancara para narasumber berpendapat bahwa ayah yang *Muallaf* di makrukan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada kesan pemaksaan kepada orang orang yang baru *muallaf* untuk menjadi wali dalam perikahan. Dalam kasus ini ayah yang *muallaf* untuk sementara tidak dianjurkan untuk menjadi wali dalam perkawinan putrinya sampai ia benar benar memahami tentang agama Islam. Namun, penulis berpenapat bahwa pelarangan ayah *Muallaf* menjadi wali dalam pernikahan kurang baik jika diterapkan dimasyarakat,karna mengingat bahwa dalam madzhab syafi’I telah dijelaskan urutan urutan wali, untuk

kesopanan dalam memilih wali, dan juga ada tata cara lain selain memilih pelarangan tersebut.²¹

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang wali nikah, bedanya dalam penelitian terdahulu ini terdapat larangan ayah menjadi wali nikah dikarenakan baru masuk Islam atau *Muallaf* sedangkan yang dibahas penulis adalah tentang ayah yang berbeda agama dengan anak kandungnya sehingga tidak dapat menjadi wali pernikahan. Adapun perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang disasar adalah Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sedangkan lokasi penulis di Pengailan Agama Denpasar

²¹ Muhammad Rasyid Maulana, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Ayah *Muallaf* Menjadi Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)" *Skripsi* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31881/>

Tabel 1
 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Universitas / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Achamd Abidin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun, 2008 Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya. - Terdapat pada teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada objek yang mana objeknya adalah kedudukan status wali nikah yang berbeda agama menurut Islam, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan hak perwalian bagi wali yang berbeda agama - Letak lokasi penelitian yakni di Kantor Urusan Agama sedangkan pada Penelitian ini di Pengadilan Agama.

2.	<p>Ilmiyatin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013</p> <p>Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan <i>Muallaf</i> di KUA Negara Kabupaten Jembran Bali (Analisis Hukum Islam)</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada fokus penelitian yang mana pada penelitian terdahulu ini terfokus pada kasus kasus yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan yang akan dibahas penulis terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak perwalian bagi wali yang berbeda agama. - Adapun hal lain yang menjadi perbedaan adalah lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang disasar adalah Kantor Urusan Agama Negara Kabupaten Jembrana sedangkan lokasi penulis di Pengailan Agama Denpasar
----	---	--	--

3.	<p>Naharia</p> <p>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016</p> <p>Wali Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Mazhab Sunni dan Syi'ah</p>	<p>Sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya.</p>	<p>Ada perbedaan mengenai sudut pandang yang mana penulis peneliti terdahulu mengambil presektif dari madzhab sunni dan syi'ah sedangkan pada penelitian ini objeknya terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak perwalian bagi wali nikah yang berbeda agama.</p>
4.	<p>Fitria Hikmawati</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019</p> <p>Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019”.</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terfokus pada analisis perkara tentang wali <i>adhal</i> - Metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan yuridis – normatif dan lokasi penelitian.

5.	<p>Makbul Bakari dan Rizal Darwis</p> <p>Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.15, No.1, 2019,</p> <p>Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan <i>Muallaf</i> dengan Wali Nikah Tokoh Agama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah, yang mana menjelaskan tentang hukum perwalian apabila wanita yang akan menikah mempunyai wali yang berbeda agama dengannya. - Sama sama menggunakan pertimbangan hakim untuk menganalisa penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim 	<p>Perbedaannya terdapat pada penyerahan hak perwalian, dalam jurnal tersebut hak perwalian diserahkan kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mana seharusnya kewenangan ini diberikan kepada penghulu atau lebih dikenal dengan wali hakim.</p>
----	---	---	---

6.	<p>Muhammad Rasyid Maulana</p> <p>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020</p> <p>Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Ayah <i>Muallaf</i> Menjadi Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)".</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama sama membahas tentang wali nikah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bedanya dalam penelitian terdahulu ini terdapat larangan ayah menjadi wali nikah dikarenakan baru masuk islam atau <i>Muallaf</i> sedangkan yang dibahas penulis adalah tentang ayah yang berbeda agama dengan anak kandungnya sehingga tidak dapat menjadi wali pernikahan - Adapun perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang disasar adalah Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sedangkan lokasi penulis di Pengailan Agama Denpasar
----	---	--	---

Dari tabel penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda ataupun sama. Adapun penulis mengkaji tentang

pertimbangan hakim terhadap penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung.

A. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian pertimbangan hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili sesuai yang tertera pada Pasal 1 ayat 8 KUHAP. Jika ditinjau dari Undang Undang No. 7 Tentang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Merupakan aparat penegak hukum yang mana melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengganung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,

dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²²

Dalam memutuskan suatu perkara terlebih dahulu hakim akan melakukan pemeriksaan perkara, dalam hal ini hakim harus memperhatikan banyak hal termasuk pembuktian. Karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar benar telah terjadi, kemudian setelahnya hakim mempertimbangkannya hingga akhirnya mendapatkan putusan yang benar dan adil.

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Adapun dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang seimbang dan maksimal dalam tatanan teori dan praktek.

Dalam hal perwalian, sebelum menjatuhkan penetapannya majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal yang sesuai dengan syariat seperti dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.²³ Selain itu dalam pertimbangannya majelis

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

²³ Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

hakim harus pula memperhatikan antara peristiwa, fakta dan kaidah dasar yuridis secara relevan. Kemudian pada setiap pertimbangannya harus mengandung tiga aspek yakni kepastian, keadilan, serta kemanfaatan.²⁴

Pertimbangan hakim terdiri atas dua macam. Pertama, pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung.²⁵ Selain itu disesuaikan pula dengan konstitusi yang telah ditetapkan serta pertimbangan yang logis-raional.²⁶ kedua, pertimbangan non-hukum yang berupa pertimbangan subjektif terkait para pihak.²⁷

Selain itu dalam penetapannya hakim memiliki kebebasan dalam pertimbangannya sesuai dengan pendapat sendiri, hal ini disebut dengan diskresi hakim.²⁸ Serta putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar

²⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 119

²⁵ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 223

²⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim....*, 86

²⁷ Usman Pakaya, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2017, 162
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/942>

²⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 70.

untuk mengadili.²⁹ Hal ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50

2. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Wali secara bahasa berasal dari kata “*al wali*” yang jamaknya berbunyi “*al awaliya*” yang berarti pencinta, saudara atau penolong.³⁰ Sedangkan *al awaliya* menurut terminologi fuqoha dapat difahami sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurus atau mengurus atau menguasai sesuatu (akad/transaksi) inilah yang disebut wali.³¹ Kata perwalian berasal dari kata wali yang mendapat imbuhan “per-an”, kata perwalian mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.³² Dalam konteks pernikahan wali adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara’.³³

²⁹ Reni Asmawati, ”Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)”, *Jurnal Jurisprudence*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 2, 2014, 59.

<file:///D:/01.%20TUGAS%20AHWAL%20SYAHSIYAH/1.%20SKRIPSI%20WOII/REFERENSI/4203-9009-1-SM.pdf>

³⁰ Louis Ma’laf, *Kamus Al-Munjid* (Beirut; Dar al-Masyrik,1975) h.919

³¹ Musthofa al-khin, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i*, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim (Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002), 622.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,989) 1007

³³ Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga* (Selangor: synergmat, 2003), 7.

Kompilasi Hukum Islam tentang Wali Nikah pasal 19 menyebutkan, bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Wali nikah juga dapat di artikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam urusan akad nikah atas seorang wanita,yaitu keluarga yang merupakan *asshabah* dalam waris. Pembantu dan penasehat mempelai wanita dalam urusan perkawinan, kepadanya adalah seorang mempelai pria melakukan ijab Kabul saat akad nikah.³⁴

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang wajib dikarenakan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Adapun ayat al Quran yang menghendaki adanya wali dalam surat An Nisa’ ayat 25 yang berbunyi:

“... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ...”

Artinya :

“ ... karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka ...”³⁵

³⁴ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanady. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. (Jakarta: CENDEKIA Setra Muslim, 2005), Cet. I, 53.

³⁵ Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015),82

Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali sangatlah penting bagi seorang anak perempuan yang akan melangsungkan prosesi pernikahan.

Dasar penetapan wali nikah dalam sebuah pernikahan tertuang sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya “ Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal ”³⁶

Seseorang yang menjadi wali memiliki syarat syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat syarat yang harus dipenuhi seorang wali.

Syarat wali nikah yang disepakati dikalangan *Fuqaha* (ahli fikih) ada dua : *Pertama*, cakap hukum (*kamālu al-ahliyyah*), artinya orang yang hendak menjadi wali nikah haruslah orang cakap dalam melaksanakan sebuah perbuatan hukum. Kriteria orang yang cakap hukum di antaranya adalah sudah dewasa (*albulūg*), berakal sehat (*al-*

³⁶ Muhammad Abu al Hasan Nur al Din Mulia al Hawari al Qari, *Kitab Mirqotul Mafatih Syarah Misykatul Masobih*, Bab Wali Nikah dan Izin Perempuan, Jilid 5 (Lebanon : Dar Al Fikr Beirut, 1422 H – 2002 M), 206

aql) (tidak gila), dan orang yang merdeka (*alhuriyyah*) bukan budak atau hamba sahaya; *Kedua*, ada kesamaan agama dan keyakinan antara wali dan anak perempuan yang menjadi perwaliannya (*Ittifāq dīn al-walī wā al-mawlā ‘alaih*).³⁷

b. Perwalian Beda Agama

Seperti yang sudah tertulis dalam syarat tentang adanya kesamaan keyakinan antara wali dan anak perempuan yang menjadi perwaliannya maka dalam hal ini jika ada anak perempuan yang berbeda keyakinan dengan ayah kandungannya yang akan menjadi wali nikah menjadi persoalan yang harus dipecahkan.

Para ulama sepakat tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan keyakinan terhadap wali nikah. Hal ini berarti antara wali dan seseorang yang berada dibawah perwaliannya diisyaratkan harus sama sama beragama Islam, apabila yang akan menikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir (non muslim) menjadi walinya.³⁸ Hal tersebut berdasarkan al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 28 yang berbunyi :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي

شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

³⁷ Wahbah bin Mustafā az- Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuhu*, 185.

³⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuh*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 2004), h. 6700

Artinya :

“janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah Kembali (mu)”³⁹

Dengan begitu apabila ada sebuah pernikahan yang mana seorang ayah yang non muslim tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya yang muslimah, artinya apabila hal itu dilaksanakan maka perkawinannya dianggap tidak sah.

Dalam al Qur'an surat al Taubah ayat 23 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi pelindung, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”⁴⁰

Berdasarkan ayat tersebut, pelindung diartikan sebagai seorang wali.⁴¹ orang non muslim tidak boleh menjadi wali perempuan Muslimah sebab tidaklah membantu bagi perempuan muslimah, karena

³⁹ Depag RI, *Alquran dan terjemahannya*, (2010)h 66-67

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015),190

⁴¹ Tafsir wajiz surat At Taubah ayat 23 <https://quran.kemenag.go.id/surah/9> diakses 5 februari pada pukul 21.19 WIB

perbedaan agama. Oleh karena itu, perempuan muslimah ketika akan menikah sedangkan walinya non muslim maka ia bisa mengangkat walinya dengan cara memberi kuasa kepada seseorang yang adil meskipun bukan mujtahid untuk dijadikan walinya.⁴²

Uraian tersebut sangat jelas bahwa seorang non muslim tidaklah sah menjadi seorang wali bagi perempuan muslimah yang hendak menikah dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali. Syarat jika seorang wali harus islam juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Tentang Wali Nikah. Namun, perempuan Muslimah yang hendak menikah namun mempunyai wali non muslim bisa menguasai perwaliannya itu kepada siapa saja asalkan harus adil, setelah mencari cari dan berusaha barangkali diantara keluarganya ada yang muslim. Kalaupun memang ada maka yang berhak mewalikannya adalah saudara yang memang muslim dan berdasarkan tartibul wali yang sudah diwariskan. Jika pada akhirnya tidak ada satupun yang muslim maka permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini untuk memutuskan siapa yang akan menjadi wali nikah.

c. Hukum Positif Terkait Wali Nikah

Adapun beberapa hukum positif yang mengatur terkait perwalian nikah diantaranya :

⁴² al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Dar Al-Fikr,) Juz 1, 49

1) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) tertulis bahwasanya :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,berada dibawah kekuasaan wali”

Pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Adapun syarat usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan.⁴³ Apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut maka untuk melangsungkan sebuah pernikahan diharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan dispensasi nikah. Adapun pada 6 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Apabila seorang anak yang belum berumur 21 tahun akan melangsungkan pernikahan, maka anak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapat izin dari kedua orang tua.

2) Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu bentuk upaya penyeragaman pemberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia, diberlakukan melalui Inpres No.1 tahun 1991 telah

⁴³ Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

menjadi produk hukum yang dijadikan pedoman dan pegangan oleh para hakim pengadilan agama di seluruh Indonesia dalam memutus perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁴⁴ Inpers ditindaklanjuti dengan keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan mengutip berbagai kitab fikih dari berbagai madzhab, yang kemudian disusun dalam bentuk rumusan bab, pasal dan ayat. Beberapa tim beranggapan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan unifikasi dan pemositifan hukum perdata Islam di Indonesia, yaitu mempositifkan hukum perdata islam secara sistematis dalam kitab hukum.⁴⁵

Kompilasi hukum islam disusun dan dijadikan sebagai hukum positif diindonesia dengan tujuan⁴⁶ :

1. Sebagai pilar pengadilan agama
2. Sebagai bentuk penyamaan persepsi dalam menerapkan hukum
3. Diharapkan sebagai media untuk menjembatani atau mempersempit jurang perbedaan dalam masalah hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
4. Menghilangkan pemahaman yang menganggap bahwa hukum islam atau hukum agama itu *privat affair* (urusan pribadi) yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain apalagi oleh negara atau penguasa.

⁴⁴ Muhammad Sabir, "Hukum Islam dan Problematika sosial; telaah terhadap beberapa hukum perdata islam dalam kompilasi hukum islam di Indonesia" No.2 (2020) <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 70.

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia, ... h 78*

Pembahasan atau penjelasan tentang perwalian atau wali nikah dimuat Kompilasi Hukum Islam secara berurutan dari Pasal 19 sampai Pasal 23. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang pengertian wali nikah, syarat wali nikah, urutan wali nikah dan siapa yang berhak menjadi wali nikah jika wali nasabnya berhalangan, *adhal ghoib*, ataupun enggan hingga perpindahan perwalian kepada wali hakim.

Urutan terkait wali nasab di kelompokkan dalam empat (4) kelompok sesuai dengan yang sudah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21. Kelompok tersebut terdiri dari :

1. Kelompok kerabat laki laki garis lurus keatas yakni; ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki laki kandung atau saudara laki laki seayah, dan keturunan laki laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki laki kandung ayah, sudara seayah dan keturunan laki laki mereka.
4. Kelompok saudara laki laki kandung kakek, saudara laki laki seayah dan keturunan lakilaki mereka.

Pasal tersebut juga menjelaskan jika dalam urutan nasab ada yang sama sama mempunyai hak perwalian maka yang berhak adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan mempelai wanita. Dan apabila memiliki derajat yang sama maka diutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat syarat wali.

Adapun juga dijelaskan tentang wali hakim yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 point b berbunyi “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai wali nikah”. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan siapa yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelumnya telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan tentang wali hakim. Tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Pasal 1 point 2 yang mana disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3) Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019

Pada tanggal 30 september 2019 Menteri Agama Lukman Hakim menetapkan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 dan diundangkan oleh dirjen PP kemenkuham Widodo Ekatjahajana. Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, hal tersebut dicanangkan karena dianggap sudah tidak relevan dengan seiring berkembangnya masa khususnya terhadap hal pernikahan.⁴⁷

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 ini pada paragraf 2 bab Wali Nikah menyatakan bahwa wali nikah

⁴⁷ Lampiran Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Adapun syarat syarat wali nasab tertuang dalam pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

“syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : lakilaki, beragama islam, baligh, berakal, dan adil”

Dalam hal ketiadaan wali nasab diatur dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 yang mana disebutkan bahwa apabila wali nasab tidak ada sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 12 ayat (3), maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

Wali hakim Adapun yang dimaksud dalam Undang Undang Ini adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala KUA kecamatan atau PPN LN. Adapun menurut ketentuan wali hakim diperbolehkan menjadi wali apabila⁴⁸ :

- a. Wali nasabnya tidak ada
- b. Walinya *adhal*
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
- f. Walinya dalam keadaan ihram
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Adapun pengertian wali *adhal* yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 adalah “ Wali *adhal* sebagaimana

⁴⁸ Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019

yang dimaksud pada ayat (3) hurub b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁹ Jenis penelitian ini di gunakan dengan harapan dapat memperoleh data yang bersifat efektif dan realistis, dalam hal ini penulis melakukan analisa hasil wawancara terhadap beberapa hakim terkait dengan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandung yang telah di tanggani oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden atau informan atau narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁰ Pendekatan ini juga bertujuan untuk dapat memahami serta

⁴⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum....., 83

⁵⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum....., 106

melihat objek dan subjek penelitian yang meliputi orang dan lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan kualitatif ini akan mengungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah kota Denpasar, tepatnya pada Pengadilan Agama Denpasar. Alasan penulis memilih kota tersebut dikarenakan disana adalah daerah minoritas muslim yang mana kasus-kasus yang akan penulis teliti bisa ditemukan. Penulis menemukan salah satu kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Denpasar tentang perwalian yang dalam perkaranya berisi tentang permohonan wali *adhal*, yang mana anak perempuan dalam hal ini adalah pemohon yang telah menjadi seorang muallaf mengajukan permohonan wali *adhal* dikarenakan wali nikahnya yakni bapak kandungnya berbeda keyakinan. Hal tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No 65/Pdt.P/2019/PA.Dps.

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Denpasar merupakan salah satu instansi pelayanan peradilan yang berkedudukan di ibu kota Denpasar, beralamatkan di jalan Cokroaminoto Gg. Katalia I No 2 Ubung Denpasar. Memiliki wilayah

⁵¹ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Cet. ke-5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).81

hukum kota Denpasar yang meliputi 4 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan. Letak geografisnya tepat di 1150 9` Bujur Timur dan 80 40` Lintang Selatan dengan luas wilayah peradilan 27,78 km².

2. Kondisi Sosiokultural

Kota Denpasar yang terdiri dari 725.314 penduduk⁵² memiliki berbagai variasi dalam menganut keyakinan namun mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dengan presentase 67,57% sedangkan penganut agama Islam sebanyak 22,49% dan 9,94% menganut agama lain yang di sahkan oleh negara⁵³. Dengan demikian sosiokultural di Denpasar sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu Bali, tetapi juga oleh beberapa faktor seperti pariwisata, migrasi dan urbanisasi. Secara garis besar kondisi sosiokultural dipengaruhi oleh banyak faktor namun tradisi Hindu Bali tetap menjadi elemen penting dalam kota ini.

3. Alamat Pengadilan Agama Denpasar

Jalan Cokroaminoto Gg. Katalia I No.2 Ubung Denpasar, Bali

⁵² Beberapa Karakteristik Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Bali Hasil Sensus Penduduk 2020, bali.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Maret 2023 pukul 20.54 WIB

⁵³ Kemendagri, "Peta Denpasar", gis.dukcapil, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>/<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses tanggal 15 Maret 2023 pukul 21.08 WIB

4. Kewenangan


Berdasarkan Undang Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi ⁵⁴:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah

⁵⁴ UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

5. Struktur Organisasi



6. Jumlah Personil

Jumlah pegawai atau personal di Pengadilan agama Denpasar adalah 42 pegawai, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama Denpasar
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar
- c. Hakim berjumlah 3 orang
- d. Panitera dan Panitera Pengganti berjumlah 11 orang
- e. Pejabat Struktural berjumlah 10 orang
- f. Juru Sita Pengganti berjumlah 1 orang

D. Metode Pengambilan Sampel

Suatu teknik yang digunakan untuk memilih suatu subjek atau objek dari populasi yang besar untuk dijadikan sampel dalam suatu penelitian.⁵⁵ Hal ini pula yang menentukan valid atau tidaknya sebuah penelitian. Adapun Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*.⁵⁶ Teknik ini berupa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu dengan orang-orang yang telah ditentukan. Dengan begitu penulis menentukan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Denpasar. Adapun untuk melengkapi pengumpulan data penelitian, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena untuk mengenal subjek darimana data diperoleh. Oleh sebab itu, penulis menggunakan dua sumber data diantaranya :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁵⁷ Informan adalah orang atau individu yang memberikan

⁵⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum...., 112

⁵⁶ Bahtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang : Unpam Press,2018) 154

⁵⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum...., 95

informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁸ Narasumber orang yang memberkan pendapat atas objek yang diteiti.⁵⁹ Adapun yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Denpasar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas.⁶⁰ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan perwalian nikah, skripsi terdahulu, artikel, jurnal ilmiah, dan Undang Undang yang menyinggung tentang izin menikah (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2)) dan Undang Undang tentang perwalian (Kompilasi Hukum Islam pasal 19 sampai 23 Bab Rukun Dan Syarat Perkawinan dan Peraturan Mentri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab Wali Nikah) serta putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps.

⁵⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum....., 89

⁵⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum....., 90

⁶⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum....., 101

3. Sumber Data Tersier

Sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder.⁶¹ Hal tersebut meliputi kamus, website, dan data data penunjang penelitian.

F. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.⁶² Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai) atau dapat pula dilakukan secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menyiapkan pertanyaan pertanyaan yang telah ditulis terlebih dahulu secara terstruktur terhadap beberapa hakim yang menangani kasus perwalian beda agama.

⁶¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum....., 102

⁶² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum....., 95

Tabel 2
Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar
2.	Drs. H. Muhammad Noor, S.H.	Hakim
3.	Dra. Hj. Nur Kamah, S.H, M.H	Hakim
4.	Hj. Maryni, S.H, M.H	Hakim

2. Dokumentasi

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶³ Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan penulis diantaranya putusan Pengadilan Agama Denpasar no 65/Pdt.P/2019/PA.Dps, surat penolakan perkawinan dari PPN, data perkara tentang perwalian beda agama, dan data penunjang lainnya.

⁶³ Bahtiar, Metode Penelitian Hukum s..., 219

G. Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah pengelolaan data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut menjadi runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis.⁶⁴

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah proses pengecekan kembali terhadap bahan bahan serta informasi yang telah di kumpulkan. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian.⁶⁵ Hal ini merupakan langkah pertama yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap klasifikasi adalah tahap seleksi data untuk menentukan adanya keterkaitan atau hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui peroses pemilahan terhadap data yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder berdasarkan pengelompokkan informasi tentang topik yang dibahas.⁶⁶

⁶⁴ Bahtiar , Metode peneliian Hukum....., 103

⁶⁵ Bahtiar , Metode peneliian Hukum....., 103

⁶⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020),30

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Guna memudahkan penulis dalam menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi metode (*methodological triangulation*).⁶⁷ Triangulasi metode adalah proses mengecek data melalui sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Data yang diperoleh saat wawancara lalu dicek dan di bandingkan dengan data yang diperoleh dari dokumentasi.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis data adalah suatu kegiatan pengolahan data yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian data ditelaah serta diuji.⁶⁸ Dalam tahap ini, penulis menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi. Adapun yang akan di deskripsikan yakni hasil penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan wali *adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya.

⁶⁷ Sapto haryoko, Bahartiar, dan fajar arwadi, analisis data penelitian kualitatif, (Makasar : Badan penerbit UNM, 2020), 420

⁶⁸ Ulber silalahi, hlm 332

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap pembuatan kesimpulan dilakukan dengan cara membaca ulang dan merupakan tahap akhir dari penelitian dari data yang didapatkan, maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Ojektif Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Denpasar

Seiring berkembangnya jumlah penduduk maka timbulah variasi keagamaan yang ada di Pulau Bali tepatnya di kota Denpasar. Hal tersebut memicu lahirnya Pengadilan Agama di daerah Bali khususnya kota Denpasar. Pengadilan Agama tersebut berdiri dengan tujuan untuk mempermudah umat agama Islam yang bertempat tinggal di Bali untuk melakukan proses peradilan.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura. Dalam upaya merealisasikan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957, maka tahun 1965 dikirim tiga (3) orang yang ditugaskan untuk membentuk Pengadilan Agama di Denpasar. Tiga orang tersebut adalah K.H Safiia Syarbini, K.H Abdillah dan Siato. Dibentuknya Pengadilan Agama, maka ketentuan wewenang dalam peradilan agama bersifat mutlak, umumnya mencakup segala permasalahan. Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, mas kawin (Mahar), tempat tinggal, *mut'ah*, *hadhonah*, waris, wakaf, dan sebagainya.

Pada tahun 1984 seiring berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Mataram maka Pengadilan Agama Denpasar mempunyai yuridiksi ibukota Denpasar kelas I B. Setelah itu pada tahun 2005 Pengadilan Agama Denpasar telah naik kelas menjadi I A.

2. Wilayah Yuridiksi

Awal mulanya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar meliputi Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Jembrana, dan Karangasem. Gedung Bali Sidang Pengadilan Agama Denpasar didirikan pada tahun 1976/1977 dan diresmikan pada tanggal 01 Mei 1977 oleh Ketua MIT (PTA) cabang Surabaya dengan alamat di Jalan Imam Bonjol PO.BOX 161 Denpasar dan pada tahun 1978 Pengadilan Agama Denpasar berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang. Setelah tahun 1984 seiring telah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Agama Denpasar mempunyai yuridiksi Ibukota Denpasar kelas I B.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 145 Tahun 1998, sebagai konsekuensi pemekaran wilayah di provinsi Bali pada tahun 1992 yang sebelumnya Pengadilan Agama Denpasar mewilayahi yuridiksi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar saat ini Pengadilan Agama Denpasar hanya mewilayahi Kota Denpasar.

Pengadilan Agama Denpasar yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto Gg. Ktalia I ubung Denpasar, memiliki wilayah yuridiksi yang terdiri dari 4 Kecamatan dengan 43 Desa/Kelurahan.



Gambar 2
Wilayah Yuridiksi

B. Kronologi Perkara Pada Putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps Dalam Persidangan

1. Gambaran Umum Perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps

Pengadilan Agama Denpasar sejak berdirinya hingga kini telah memutus banyak perkara salah satunya perkara tentang perwalian. Salah satu putusan Pengadilan Agama Denpasar tentang perwalian yang akan dibahas penulis adalah pada putusan perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps.⁶⁹ perkara tersebut adalah perkara permohonan wali *adhal* yang diajukan

⁶⁹ Putusan Pengadilan Agama Denpasar, Perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps

oleh pemohon yakni seorang perempuan yang telah *muallaf* berusia 19 tahun dengan Pendidikan akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertempat tinggal di daerah Kecamatan Denpasar Barat tepatnya di kota Denpasar. Adapun alasan pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan mendapat surat penolakan perkawinan dari PPN dengan Nomor B-423/KUA.18.09.1/PW/.01/07/2019 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 29 Juli 2019.

Dalam surat penolakan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan pemohon dengan calon pemohon dikarenakan pemohon tidak memenuhi persyaratan n1 – n4 dan tidak adanya persetujuan wali (n-5). Ayah kandung pemohon yang harusnya menjadi wali nikahnya tidak mau menikahkan atau menjadi wali nikah dikarenakan perbedaan keyakinan. Ayah kandung pemohon yang beragama Hindu tidak mau merestui atau memberi izin untuk pernikahan anaknya dengan calon suami pemohon yang berbeda keyakinan dengannya, dalam hal ini calon suami pemohon beragama Islam. Oleh karena hal tersebut pemohon mengajukan permohonannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar.

Dalam permohonannya, pemohon mengajukan petitum kepada Majelis Hakim yang berisi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan wali pemohon *Adhol*;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.⁷⁰

Dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon juga mengajukan alat bukti berupa foto copy KTP atas nama Pemohon, fotocopy surat penolakan perkawinan dengan No B-423/KUA.18.09.1/PW/.01/07/2019, serta dua orang saksi yang mana saksi I adalah Paman Pemohon dan Saksi II adalah Adik dari Calon Suami.

Dalam putusannya Hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Diantaranya Majelis hakim menggunakan pengakuan para saksi saat dalam persidangan, bukti yang diajukan pemohon, Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, kitab Mughni Al Muhtaj Jus III, Dan Undang Undang No. 50 tahun 2009. Hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat memutuskan perkaranya. Dalam hal ini Hakim Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mencabut surat penolakan perkawinan dari PPN, No. B-423/KUA.18.09.1/PW/.01/07/2019, Tanggal 29 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan

⁷⁰ Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selaku pegawai pencatat nikah menjadi wali hakim untuk menikah pemohon dengan calon pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

2. Kronologi Putusan No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Denpasar serta mewawancarai beberapa Hakim Pengadilan Agama Denpasar, penulis menemukan bahwa pada keadaan sebenarnya pemohon dan calon suami pemohon adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di kota Malang. Calon suami pemohon pada saat menempuh pendidikan sering mengikuti kajian kajian keagamaan bersama temannya, seiring berjalannya waktu akhirnya calon suami pemohon mengukuhkan niatnya untuk menjadi seorang *muallaf* yang dibantu mengucapkan kalimat syahadat dengan ustad pengisi kajian tersebut. Tak berselang lama calon suami pemohon akhirnya mengajak pemohon untuk menjadi seorang *muallaf*. Setelah mereka menjadi seorang *muallaf* tak berselang lama akhirnya mereka memutuskan untuk menikah secara agama. Pernikahan tersebut diselenggarakan di masjid yang diadakan oleh ustad yang membantu mengucapkan kalimat syahadat pada saat mereka *bermuallaf*. Dari hasil perkawinan secara agama tersebut mereka akhirnya dikaruniai seorang buah hati. Karna hadirnya seorang buah hati inilah pada akhirnya pemohon dan calon suami pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahan mereka secara resmi.

Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh ayah pemohon. Ayah pemohon merasa kecewa karena anak yang dia besarkan dan sekolahkan ternyata sudah menikah tanpa sepengetahuannya.

Karna kekecewaan itulah akhirnya ayah pemohon tidak memberikan izin menikah yang harusnya digunakan pemohon guna memenuhi persyaratan administrasi (n-5) dari Kantor PPN untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Karna tidak mengantongi izin menikah inilah akhirnya pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar. Yang mana harusnya pada permohonannya pemohon mengajukan permohonan izin menikah bukan wali *adhal*. Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan wali *adhal* karna secara hukum dan secara agama wali dari pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan wali *adhal* dikarenakan walinya yang mana dimaksud disini adalah ayah kandungnya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan syarat menjadi seorang wali nikah. Adapun syarat wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) berbunyi :

“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh”

Pada saat dalam persidangan pemohon menyatakan telah menikah secara agama dan telah memiliki seorang buah hati. Harusnya jika pernikahan secara agama tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang mana dalam pernikahan secara agama harus menghadirkan mempelai laki laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, dan adanya akad ijab qobul. Jika hal tersebut dipenuhi, maka pemohon bisa mengajukan isbat nikah. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pernikahan secara agama pemohon dan calon suami pemohon tidak memenuhi syariat Islam. Pada pernikahan secara agama pemohon dan calon suami pemohon, tidak menghadirkan wali nikah dan saksi. Hal tersebut yang akhirnya membuat Majelis Hakim menolak pemohon untuk mengajukan isbat nikah.

Melihat dan menimbang dari kronologi tersebut akhirnya permohonan pemohon dikabulkan melalui ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan mencabut surat penolakan perkawinan dari PPN serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan untuk menjadi wali hakim pemohon.

Pendapat tentang pengajuan permohonan izin menikah ini kemudian dikuatkan oleh pendapat hakim pada saat wawancara. Berikut pendapat hakim pengadilan agama Denpasar :

“ melihat dari kronologi kasus dan permohonan pemohon, akhirnya majelis hakim menimbang keengganan ayah pemohon selaku wali pemohon, dari kenggan tersebut pada akhirnya menitik beratkan pada izin menikah. Majelis

hakim akhirnya berpendapat bahwa dasar permohonan ini tidak lagi menjadi permohonan wali *adhal* melainkan permohonan izin menikah. Yang kemungkin pada saat pembuatan permohonan, pemohon menggunakan form permohonan wali *adhal* yang menyebabkan kesalahan permohonan”⁷¹

Jika ditelaah dalam form izin orang tua (n-5) yang harus dipenuhi oleh pemohon, sebagai persyaratan administrasi dari PPN hanya berisikan pernyataan izin dari orang tua. Surat izin orang tua tersebut hanya pernyataan boleh atau tidak boleh seorang anak melangsungkan pernikahan, tidak bersangkutan dengan agama. Maka jika orang tua pemohon telah memperbolehkan anaknya untuk menikah maka permohonan tersebut tidak diajukan ke pengadilan agama. Karna secara otomatis wali nikahnya adalah wali hakim dikarenakan yang berhak menjadi wali nikah beda agama. PPN menolak pernikahan pemohon dan menyerahkan kepada Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019 pasal 4 ayat (1) point I yang berbunyi :

“izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada”

⁷¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Denpasar

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali *Adhal* Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah kandungnya

1. Metode Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Penetapan Wali *Adhal* Pada Perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung juga memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan Peradilan Negeri (PN), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Serta Peradilan Militer. Sesuai dengan yang disebutkan pasal 24 ayat 2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. sehingga kedudukannya memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hierarki perundang undangan.⁷²

Hakim Pengadilan Agama mempunyai wewenang yang di berikan oleh pemerintah dalam memutuskan sebuah perkara. Wewenang tersebut tertera pada Pasal 1 ayat 8 KUHAP. Dalam memutus sebuah perkara Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal seperti kesaksian, bukti, keterangan ahli, dan pertimbangan hukum baik hukum islam maupun hukum positif selain hal tersebut hakim juga harus mempertimbangan nilai nilai agama, budaya, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, agar nantinya hasil putusannya menjadi maksimal dalam tatanan teori dan praktek. Dalam hal perwalian, sebelum menjatuhkan penetapannya

⁷² Mohd. Abdu A. Ramly, *Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya)*, Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003, hlm. 30.

majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal yang sesuai dengan syariat seperti dalam Peraturan Menteri Agama no 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.⁷³

Dalam perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tentang permohonan wali *Adhal* mengandung banyak pertimbangan seperti :

1. Ketidak hadiran orang tua pemohon atau kuasa hukum yang telah dipanggil secara resmi;
2. Kesaksian dari dua orang saksi dan alat bukti yang telah diserahkan pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan surat penolakan perkawinan;
3. Berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan bahwa ayah kandung selaku orang tua pemohon tidak memberi izin atau tidak merestui pernikahan anaknya dengan seorang lelaki yang berbeda keyakinan dengan dirinya hal tersebut dinggap tidak beralasan mengingat anaknya sudah dewasa, berpendidikan tinggi, dan mengerti mana yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya kedepan termasuk canon pendampingnya;
4. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yang berbunyi:

“apabila wali menolak (untuk menikahkan putrinya), maka pemerintah (pejabat yang di tunjuk) lah yang

⁷³ Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

berwenang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (atau walinya menolak)”

5. Kitab *mughni al muhtaj* juz III terdapat pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

“beginilah hukumnya apabila wali yang dekat, sekalipun statusnya sebagai wali mujbir, menolak (menikahkan putrinya), maka pemerintah (pejabat yang ditunjuk)lah yang berwenang menikahkan (orang dibawah perwaliannya). Apabila mereka (para wali) menolak untuk menikahkan (putri putrinya), maka ia dapat digugat di pengadilan”

6. Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang undang tersebut seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tentang permohonan wali *adhal* pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps menerangkan bahwa metode yang digunakan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara tentang Perwalian Beda Agama adalah sebagai berikut :

“Dalam perwalian nikah metode yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penetapan wali nikah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Hukum Islam dan Undang Undang, untuk perwalian beda agama majelis hakim

mengambil kebijakan dalam mencari dasar dasar untuk membuat putusan. Hal tersebut ada dasarnya walaupun kadang kadang dasarnya tidak sekuat apa yang terjadi dalam realitasnya, tetapi tetap ada rujukan dalam mencari nash, Al-qur'an dan Hadist namun, lebih banyak mengambil pendapat khotib”⁷⁴

Pendapat hakim lain sebagai berikut :

“dalam hal perwalian beda agama, yang terjadi dalam perkara tersebut hakim menggunakan beberapa metode ijtihad diantaranya dilihat berdasarkan aspek legal formal bahwa menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan anak tersebut sudah berusia diatas 16 tahun yang mana dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, aspek sosiokultural yang mana didaerah Bali anak dengan usia 19 Tahun sudah dianggap dewasa karna rata rata usia pernikahan disana berkisar pada usia tersebut, kematangan sikis jika dilihat anak ini adalah anak yang sehat tidak ada yang menyatakan anak ini kekurangan apapun baik fisik maupun mentalnya, dan kematangan jiwa dinggap sudah matang karna mampu memilih calon pendamping yang menurutnya baik, aspeknya terakhir adalah aspek ekonomi dianggap mampu karna pada keterangan calon suami ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja membuka usaha”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan sebuah perkara para Majelis Hakim menimbang dari banyak aspek diantaranya aspek legal formal yang mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Penikahan, aspek sosio-kultural, kematangan sikis, kematangan jiwa, dan aspek ekonomi. Selain aspek tersebut dalam ijtihadnya Majelis Hakim juga mencari dasar dasar hukum guna dapat memecahkan sebuah perkara termasuk mencari nash,

⁷⁴ Muhammad Noor, wawancara, (Denpasar, 14 April 2023)

⁷⁵ Mahmudah Hayati, wawancara (Denpasar, 13 April 2013)

dalil Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat pendapat para khotib yang kemudian hal tersebut diputuskan melalui ijtihad hakim.

Jika ditelaah dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutuskan Penetapan Wali *Adhal* pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Hal tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Fakta Dan Konstitusi

Pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan konstitusi ini tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Hal hal yang menjadi pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan konstitusi dilihat melalui keadaan dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta fakta tersebut diantaranya bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah menikah secara agama, bahwa pemohon telah memiliki buah hati, bahwa ayah pemohon tidak memberi izin menikah dan tidak menghadiri persidangan, dan dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan, serta surat penolakan perkawinan dari PPN.

b. Pertimbangan Berdasarkan Non Hukum dan subjektif

Dalam putusannya pertimbangan non hukum dan subjektif yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa pemohon telah berusia 19 tahun yang mana dalam Undang

Undang No.1 tahun 1974 anak dengan usia tersebut sudah diperkenankan untuk menikah. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar menganggap bahwa pemohon telah dewasa dan sudah matang baik mental dan fisiknya. Dan kesiapan calon suami pemohon baik dalam kematangan jiwa, mental dan kesiapan ekonomi.

c. Pertimbangan Berdasarkan Diskresi Hakim

Pertimbangan Hukum Berdasarkan Diskresi Hakim pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps tertuang dalam putusannya mengutip Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi serta pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *mughni al muhtaj*. Dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim selaras dengan kasus yang terjadi dan dirasa dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan putusan majelis hakim.

2. Tinjauan Hukum Positif Terkait Perkara Perwalian Beda Agama

Perkara dalam perwalian bukanlah hal yang asing dalam kelangsungan sebuah pernikahan. Hal perwalian akan menjadi sulit dipecahkan ketika ada beberapa hal yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syariat, salah satunya adalah perbedaan keyakinan antara anak kandung dengan wali nasabnya yakni ayahnya. Dalam perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps bahwa pemohon mengajukan wali *adhal*, yang menjadi pokok persoalan adalah ayah pemohon tidak memenuhi syarat baik dalam hukum islam

maupun dalam hukum positif untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya dikarenakan perbedaan keyakinan.

Seorang dianggap dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan dilihat menyangkut kesiapan dan kematangan tidak hanya fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Hal tersebut dikarenakan pernikahan pada usia muda sering kali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi maupun resiko psikologis.⁷⁶

Ada beberapa aturan yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia. Dalam Undang Undang Perkawinan terlihat ketidak konsistenan dalam penentuan batas usia menikah. Jika dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya bisa dilangsungkan jika pihak laki laki dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 Tahun.⁷⁷ Perbedaan antara kedua pasal tersebut terletak pada usia calon mempelai, yaitu jika calon mempelai berusia kurang dari 21 tahun maka dalam melangsungkan pernikahan harus mendapat izin dari orang tua, dan jika calon mempelai kurang dari 19 tahun maka membutuhkan surat izin dari

⁷⁶ Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah: Sebuah Analisis Gender", hlm. 100.

⁷⁷ Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia setelah UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, *Khuluqiyyah : kajian hukum dan studi islam* , Vol 05, 2023

pengadilan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam.

a. Ditinjau dari Undang Undang No.1 tahun 1974

Setelah banyaknya kritik dari berbagai pihak tentang batas usia nikah pada Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan perdebatan tentang batas usia menikah, maka pada tanggal 16 September 2019 DPR dan Pemerintah mengesahkan perubahan atas Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Isi perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.⁷⁸

Terkait dengan peningkatan batas usia dalam perkawinan diharapkan dapat mengurangi perceraian dini dan mengakibatkan laju kelahiran yang rendah serta dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta diharapkan memiliki kematangan jiwa dan raga.⁷⁹

Pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps masih menggunakan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 terkait dengan usia

⁷⁸ Hutabarat, Delvira, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun", liputan6, 16 September 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkanusia-minimal-menikah-19-tahun> diakses 28 Maret 2023 Pukul 23.50 WIB

⁷⁹ Sudirman, "Pembatasan usian Minimal Perkawinan : Upaya Meningkatkan martabat Perempuan", Egalita, Vol 1, No 2, (2006), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>

pemohon. Pemohon yang berusia 19 tahun secara hukum Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 sudah memenuhi syarat usia untuk dapat melangsungkan sebuah pernikahan. Maka dari itu tidak ada permasalahan terkait dengan usia pemohon dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan pada saat perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps masuk ke Pengadilan Agama Denpasar Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 belum disahkan. Perkara diputuskan pada tanggal 16 Agustus 2019 sedangkan Undang Undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 baru disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019.

Yang menjadi permasalahan adalah keharusan adanya izin dari orang tua apabila seorang anak belum mencapai usia 21 tahun. Yang mana hal tersebut tertera dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2), berbunyi:

“ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ”

Dengan adanya dalil pada pasal tersebut harusnya dalam permohonannya, pemohon mengajukan permohonan izin menikah karna usia pemohon belum genap 21 tahun. Yang mana dalam Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 apabila seorang anak belum genap berumur 21 tahun maka harus mendapat surat izin orang tua.

Karna pada kasusnya ayah pemohon yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin menikah ini menolak untuk memberi restu atau izin menikah pada anaknya maka kasus ini diajukan kepada Pengadilan Agama Denpasar. Perkara tersebut akhirnya diterima oleh Pengadilan Agama Denpasar atas dasar Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi ;

“dalam hal ada perbedaan antara orang orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4)”

Yang mana dalam putusannya, majelis hakim tidak memasukkan pasal tersebut sebagai dalil untuk dijadikan bahan pertimbangan dan bahan untuk menguatkan putusannya.

b. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Ketika calon mempelai sudah mencapai umur lebih dari 21 Tahun. Maka, calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan tanpa meminta izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu. Namun hal tersebut akan bermasalah bagi calon mempelai perempuan yang mana orang tua laki laki atau ayah selaku wali nasab sekaligus orang yang akan melakukan ikrar ijab.⁸⁰ Terkat wali nikah dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 pada Bab Rukun dan Syarat Perkawinan ayat (c) yang berbunyi

⁸⁰ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam UndangUndang Perkawinan Di Dunia Muslim”, Jurnal Al’Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 822.

untuk melaksanakan perkawinan harus ada wali nikah. Kemudian keharusan untuk menunaikan rukun tersebut tertuang dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Wali dalam sebuah pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.⁸¹ Keberadaan seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah suatu hal yang wajib. Ditangan walilah proses ijab dan qobul berlangsung. Ketiadaan seorang wali dalam suatu pernikahan mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah karna tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Al Qur'an dan Hadist telah mengatur tentang keharusan adanya wali. Selain itu, dikuatkan juga dengan aturan hukum yang mengahuruskan adanya wali tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang menyatakan bahwa :

“ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Apapun syarat seorang yang berhak bertindak sebagai wali nikah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20, yang menyatakan bahwa :

⁸¹ Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga* (Selangor: synergmat, 2003), 7.

“ yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Juga disebutkan terkait adanya dua macam wali yakni wali nasab dan wali hakim. Penjelasan tentang hal tersebut juga dikuatkan dalam pasal 21 sampai pasal 23. Pasal 21 menjelaskan tentang pengelompokan wali nasab, yang mana terdiri dari 4 kelompok sesuai dengan urutan kedudukan. Yang mana kelompok pertama didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pasal tersebut juga menjelaskan jika dalam urutan nasab ada yang sama sama mempunyai hak perwalian maka yang berhak adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan mempelai wanita. Dan apabila memiliki derajat yang sama maka diutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat syarat wali

Kemudian dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila seorang wali yang berhak dalam urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah dikarenakan wali tersebut tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak perwaliannya bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Wali hakim dan wali *adhal* dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 23, yang menyatakan bahwa :

“ wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghoib* atau *adhal* atau enggan”

“dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”

Dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps terlihat tidak mengutip pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut kemudian dijawab oleh Hakim Pengadilan Agama Denpasar sebagai berikut :

“Kompilasi Hukum Islam atau yang akrab disebut KHI itu merupakan salah satu sumber hukum materi bagi Majelis Hakim boleh saja seorang Hakim tidak mencantumkan (karna tidak bersifat wajib) yang terpenting nafas atau jiwanya harus sejalan dengan KHI dan maksud dari pencantuman pada pertimbangan putusan tersampaikan, dalam perkara ini nafas dalam KHI terdapat dalam pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang izin menikah. Tidak harus mencantumkan pasalnya namun jiwa atau nafasnya sejalan. KHI itu diambil dalam berbagai kitab karna KHI adalah Kompilasi dari Hukum Islam dalam perkara ini telah mengambil kutipan dari kitab *mughni almuhtaj* maka itu sudah ada jiwa atau nafas KHI dalam putusan ini”⁸²

Dengan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa putusan Pengadilan Agama Denpasar sudah menggunakan nilai nilai dari KHI dalam putusannya. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan hukum karna keharusan adanya Pasal KHI tidak wajib.

⁸² Mahmudah Hayati, wawancara, (Denpasar, 13 April 2023)

c. Ditinjau dari Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 berisi tentang pencatatan perkawinan, yang mana peraturan tersebut telah disahkan oleh Menteri Agama Lukmanul Hakim. Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 yang sudah dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan masa sekarang khususnya dalam hal pernikahan.⁸³

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 ini juga membahas tentang rukun nikah. Yang mana pada pasal 10 ayat (2) point c menunjukkan keharusan adanya seorang wali dalam sebuah pernikahan. Adapun aturan terkait wali nikah dijelaskan pada pasal 12 paragraf 2 tentang Wali Nikah.

Pada pasal tersebut tertulis bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adapun syarat wali nasab adalah sebagai berikut:

- a. Laki laki
- b. Beragama islam
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Adil

⁸³ Lampiran Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019

Apabila ayah selaku wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak perwalian dapat berpindah ke wali hakim. Perpindahan hak dari wali nasab ke wali hakim dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 ayat (3), yang berbunyi :

Wali hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika :

- a. Wali nasabnya tidak ada
- b. Walinya *adhal*
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
- f. Walinya dalam keadaan ihram
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

Dengan adanya pasal tersebut harusnya dapat menguatkan bahwa pada perkara No 65/Pdt.P/2019/PA.Dps sang ayah tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya karna tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali nikah.

Jika dilihat dari persyaratan administratif yang mana mengaruskan adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) point g, pada kasusnya pemohon juga tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan tidak mendapatkan restu dari orang tuannya. Maka harusnya

Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dapat mengutip dalil pada pasal 4 ayat (1) point I yang berbunyi :

“izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada”

Alangkah baiknya jika pada pertimbangan hakim dapat menggunakan dalil pasal tersebut untuk menguatkan bahwa permohonan pemohon adalah permohonan izin menikah. Wali dari pemohon tidak memberikan izin menikah kepada anaknya. Sebab, perihal perizinan nikah dari orang tua tidak ada hukum yang mengharuskan seagama jadi jika orang tua pemohon memberikan izin menikah bagi anaknya maka permohonan izin menikah ini tidak diajukan.

Sangat disayangkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps ini tidak banyak mengutip tentang pasal pasal yang berkaitan dengan ketidak bolehan wali nikah berbeda agama atau pasal yang dengan tegas menyebutkan bahwa perwalian beda agama tidak sah karna tidak memenuhi persyaratan baik secara hukum islam maupun hukum positif. Sedangkan, hal tersebut dapat mengedukasi masyarakat lainnya untuk dapat lebih mengerti terutama pada masyarakat daerah kota Denpasar yang mana masyarakat beragama islam masih menjadi minoritas didaerah tersebut. Jadi, kemungkinan hal hal seperti ini dapat terjadi kembali. Dalam putusannya juga tidak mengutip pasal tentang keharusan adanya izin orang tua bagi anak yang belum berusia 21 tahun, yang tertuang dalam putusannya hanya kutipan hadist

dan pendapat pakar hukum fikih yang jika dipahami lagi wali yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah wali yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Jadi dirasa kurang tepat jika menggunakan pendapat tersebut, karna adanya pasal yang mengatur tentang izin menikah dan perwalian beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Denpasar tentang penetapan wali *Adhal* yang terjadi pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kronologi perkara pada putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dalam persidangan adalah bahwa pemohon dan calon suami pemohon adalah seorang *muallaf* yang telah melangsungkan pernikahan secara agama dan telah dikaruniai buah hati. Karna hal tersebutlah pemohon ingin mengesahkan pernikahan secara resmi. Namun, pernikahannya tidak dapat diisbatkan dikarenakan pada saat menikah secara agama pernikahan tersebut tidak sesuai syariat, dengan alasan tidak adanya wali dan saksi. Pada proses permohonan pernikahannya terdapat kendala berupa surat penolakan perkawinan dari kantor PPN dikarenakan pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif dengan tidak melengkapi surat n-1 sampai n-4 dan surat izin orang tua (n-5). Karna tidak adanya izin orang tua itulah akhirnya pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Denpasar guna dapat mencabut surat penolakan perkawinan dari PPN dan dapat melangsungkan pernikahan.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam menetapkan permohonan wali *Adhal* pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dengan beberapa faktor diantaranya berdasarkan fakta dan konstitusi yang terdapat dalam persidangan dalam putusannya menimbang bahwa telah adanya pernikahan secara agama, telah dikaruniai seorang buah hati, bahwa ayah pemohon tidak memberikan izin menikah dan tidak menghadiri persidangan, keterangan saksi serta surat penolakan perkawinan dan PPN. Kemudian berdasarkan non hukum dan subjektif menimbang bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan maka dari itu pemohon dianggap mampu baik secara fisik dan mental. Yang terakhir pertimbangan hakim berdasarkan diskresi hakim dengan mengutip hadis dan pendapat pakar hukum islam yang dianggap relevan dengan kasus yang terjadi dalam putusannya majelis hakim mengutip hadis Riwayat abu daud dan tirmidzi serta pendapat pakar hukum islam dalam kitab mughni al muhtaj.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, penulis menyarankan agar Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan lebih banyak pandangan dari berbagai pihak lain. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggali fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat guna dapat dijadikan penelitian yang variatif dan inovatif. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian bagi negara dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999

Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang : Unpam Press, 2018

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim*.
Bandung: Alfabeta, 2013

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 989

Depag RI, *Alquran dan terjemahannya*, 2010

Didiek Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*.
Unissula Press, Semarang, 2015

Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanady. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*.
Jakarta: CENDEKIA Setra Muslim, 2005

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'I*. Bandung: Pustaka Setia,
2007.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2017 al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibnu Muhammad al-
Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Dar Al-Fikr,)

Louis Ma'laf, *Kamus Al-Munjid*. Beirut; Dar al-Masyrik, 1975

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah, terj. Afifi
Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta:
Lentera, 2001

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta, 2014

- Musthofa al-khin, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Aziz Ismail dan M. Asri Hasim. Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002
- Muhammad Abu al Hasan Nur al Din Mulia al Hawari al Qari, *Kitab Mirqotul Mafatih Syarah Misykatul Masobih*, Bab Wali Nikah dan Izin Perempuan. Lebanon : Dar Al Fikr Beirut, 1422 H – 2002 M
- Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: synermat, 2003.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mohd. Abdu A. Ramly, *Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya)*, Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003
- Sapto haryoko, Bahartiar, dan fajar arwadi, analisis data penelitian kualitatif, Makasar : Badan penerbit UNM, 2020
- Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*. Bogor: Guepedia, 2015
- Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2015
- V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015
- Wahbah bin Mustafā az- Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillahtuh*.
- Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuh*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 2004

JURNAL

- Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam UndangUndang Perkawinan Di Dunia Muslim”, Jurnal

Al'Adalah, Vol. 12, No. 4, 2015

Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam", *Khuluqiyya*, Vol 3 No 1 (2021)
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>

Ahkmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
<file:///D:/01.%20TUGAS%20AHWAL%20SYAHSIYYAH/1.%20SKRIPSI%20WOII/REFERENSI/wali%20adhal.pdf>

Efrinaldi, Iim Fahima, Shafra, Yusuf Ridho Billah, Andi Eka Putra. 2022. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Ijtima'iyya) 15.
<Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Index>.

Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia setelah UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, *Khuluqiyyah : kajian hukum dan studi islam* , Vol 05, 2023

Muhammad Sabir, "Hukum Islam dan Problematika sosial; telaah terhadap beberapa hukum perdata islam dalam kompilasi hukum islam di Indonesia" No.2 (2020) <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>

Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Mullaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama ", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, 2019, h 1-32
<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/835>
<https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>

Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)", *Jurnal Jurisprudence*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 2, 2014, 59.
<file:///D:/01.%20TUGAS%20AHWAL%20SYAHSIYYAH/1.%20SKRIPSI%20WOII/REFERENSI/4203-9009-1-SM.pdf>

Sudirman, “Pembatasan usian Minimal Perkawinan : Upaya Meningkatkan martabat Perempuan”, *Egalita*, Vol 1, No 2, (2006),
<https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>

Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah : Sebuah Analisis Gender” <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1956>

Usman Pakaya, “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2017, 162
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/942>

SKRIPSI

Achmad abidin, ”Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam”, *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2008)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/11092/1/ACHMAD%20ABIDIN-FSH.pdf>

Fitria Hikmawati, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019”, *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2019)
<http://repository.unissula.ac.id/21420/3/DAFTAR%20ISI.pdf>

Ilmiyatin, “Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan *Muallaf* di KUA Negara Kabupaten Jembran Bali (Analisis Hukum Islam)”, *Skripsi*, (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , 2013),
<http://digilib.uinsby.ac.id/2049/1/Cover.pdf>

Naharia, “ Wali Nikah Beda Agama dalam Perspektif mazhab Sunni dan Syiah ”, *Skripsi*, (Makassar :Universitas islam Negeri Alauddin, 2016)
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2005/>

Muhammad Rasyid Maulana, “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Ayah *Muallaf* Menjadi Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)” *Skripsi* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31881/>

UNDANG UNDANG

Rancangan Undang Undang Perkawinan Tahun 1973

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

WEBSITE

Beberapa Karakteristik Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Bali Hasil Sensus Penduduk 2020, bali.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Maret 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan> diakses pada tanggal 1 februari 2023

Tafsir wajiz surat At Taubah ayat 23 <https://quran.kemenag.go.id/surah/9> diakses 5 februari 2023

Kemendagri, "Peta Denpasar", [gis.dukcapil](http://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/), diakses 15 Maret 2023, <http://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

Hutabarat, Delvira, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun", liputan6, 16 September 2019, diakses 28 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkanusia-minimal-menikah-19-tahun>

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Surat Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 65/ Pdt.P/PA.Dps

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2019/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pencabutan surat penolakan perkawinan dari PPN. yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muliawan I Nomor 04, Br. / Lingkungan Muliawan, Kelurahan Tegal Kartha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan pencabutan penolakan perkawinan dari PPN. tertanggal 06 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/Pdt.P/2019/PA.Dps tanggal 06 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Made Artha yang beragama hindu dan bertempat tinggal di Jalan Tukad Nyali Gg. Triguna No. 2, Banjar/Lingkungan Panti, Kelurahan / Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam waktu dekat, Pemohon bermaksud menikah dengan **CALON SUAMI** (calon Suami Pemohon), umur 20 tahun, lahir di Denpasar, 10 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muliawan 1 No.4, Banjar/Lingkungan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliawan, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, menolak untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan **CALON SUAMI**, karena bapak Pemohon yang bernama **MADE ARTHA**, enggan menjadi wali pernikahan. Penolakan tersebut termuat dalam surat KUA kecamatan Denpasar Barat Nomor ; B-423/KUA.18.09.1/PW.01/07/2019, tertanggal 29 Juli 2019;
4. Bahwa antara Pemohon dan **CALON SUAMI** (calon Suami Pemohon) sudah sama-sama cinta dan bertekad untuk hidup berumah tangga dalam suatu perkawinan dan tidak mau dipisahkan;
5. Bahwa Pemohon bertekad untuk meninggalkan agamanya dari agama Hindu kepada agama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan **CALON SUAMI**(calon Suami Pemohon) sanggup untuk menerima segala akibat hukum dari perkawinan ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar menyatakan Wali Nikah Pemohon tersebut Adhol dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan selaku Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan **CALON SUAMI** (calon SuamiPemohon);
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim memanggil Wali Nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon Adhol;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan untuk menikahkan Pemohon **PEMOHON** dengan **CALON SUAMI**;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan untuk dan atas namanya sendiri, dalam persidangan tersebut Pemohon telah memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya bahwa wali nikahnya (bapak kandung) tetap tidak mau merestui atau memberi izin akan pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon karena calon tersebut adalah seorang laki-laki muslim, dengan alasan bahwa calon suami pemohon tersebut bukan orang yang seagama dengan bapak kandung Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan menunggu restu dari orangtua pemohon serta mengurungkan perkawinannya tersebut, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Nomor 5171016308000004, atas nama Pemohon, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Surat Penolakan Perkawinan atan nama Pande Ni Wayan Armitha Udayani, tanggal 29 Juli 1019, Nomor : B-23/KUA.18.09.1/PW.01/07/2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dari pihak keluarga yaitu :

Saksi I : **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Gunung Muliawan Nomor 04, Renon, Kecamatan Denpasar

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan, Kota Denpasar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

90

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman dari calon suami Pemohon ;
2. Bahwa saksi tahu pemohon hendak menikah dengan seorang laki -laki bernama CALON SUAMI;
3. Bahwa saksi tahu hubungan pemohon dengan laki-laki tersebut sudah demikian erat dan sulit dipisahkan karena keduanya sudah lama kenal dan saling mencintai, namun ketika calon suami pemohon hendak melamar Pemohon, maka orangtua (bapak) Pemohon tidak mengizinkan serta tidak berkenan memberi izin (restu) dalam pernikahan anaknya (Pemohon), karena menurutnya bahwa calon suami pemohon tersebut beda agama dengan agama yang dianut orang tuanya;
4. Bahwa saksi tahu antara pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI tersebut tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi perkawinannya atau halangan lainnya, baik secara syar'i maupun peraturan perundangundangan yang berlaku ;
5. Bahwa saksi tahu pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya yang berstatus jejaka;
6. Bahwa saksi tahu calon suami pemohon yang bernama CALON SUAMI bin Kadek Juliartha bersama keluarganya telah meminang pemohon kepada orangtua pemohon, namun orangtua pemohon menolaknya karena calon suami pemohon tersebut tidak seagama dengan bapak kandung Pemohon;

Saksi II ; **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gunung Muliawan Nomor 04, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik dari calon suami Pemohon ;
2. Bahwa saksi tahu pemohon hendak menikah dengan seorang laki -laki bernama CALON SUAMI;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.

mer

3. Bahwa saksi tahu hubungan pemohon dengan laki-laki tersebut sudah demikian erat dan sulit dipisahkan karena keduanya sudah lama kenal dan saling mencintai, namun ketika calon suami pemohon hendak melamar Pemohon, maka orangtua (bapak) Pemohon tidak mengizinkan serta tidak berkenan memberi izin (restu) dalam pernikahan anaknya (Pemohon), karena menurutnya bahwa calon suami pemohon tersebut beda agama dengan agama yang dianut orang tuanya;
4. Bahwa saksi tahu antara pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI tersebut tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi perkawinannya atau halangan lainnya, baik secara syar'i maupun peraturan perundangundangan yang berlaku ;
5. Bahwa saksi tahu pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya yang berstatus jejaka;
6. Bahwa saksi tahu calon suami pemohon yang bernama CALON SUAMI bin Kadek Juliartha bersama keluarganya telah meminang pemohon kepada orangtua pemohon, namun orangtua pemohon menolaknya karena calon suami pemohon tersebut tidak seagama dengan bapak kandung Pemohon;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;
Bahwa selanjutnya pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;
Bahwa untuk melengkapi penetapan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan nomor : 000/Pdt.P/2019/PA.Dps, tanggal 21 Agustus 2019 , orangtua pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan menunggu restu dari orangtua pemohon serta menunda rencana perkawinannya tersebut, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P. 2 yang diajukan pemohon merupakan *acta ambtelijk* sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berdaya kekuatan pembuktian luar (lahir), formil dan materii, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 dan P. 2 tersebut sebagai alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut telah terbukti bahwa pemohon adalah penduduk wilayah Kota Denpasar dan oleh karenanya maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Bab II Pasal 2 ayat 2 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 139, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, untuk keperluan pernikahan mereka, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan tersebut ditolak dengan alasan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa orang tua/bapak kandung pemohon tidak memberi izin atau tidak merestui pernikahan anak gadisnya dengan seorang lelaki karena calon suaminya tidak seagama dengan dirinya adalah tidak beralasan mengingat anak gadisnya sudah dewasa, berpendidikan tinggi dan mengerti mana yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya ke depan termasuk pilihan pendamping hidupnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Turmudzi terdapat ketentuan sebagai berikut :

فإن استجار فالسلطان ولي من لا ولي له

“Apabila wali menolak (untuk menikahkan puterinya), maka pemerintah (pejabat yang ditunjuk) lah yang berwenang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (atau walinya menolak)”.

Menimbang, bahwa di dalam kitab Mughni al Muhtaj juz III terdapat pendapat pakar hukum Islam (faqih) sebagai berikut , pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

وكذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب ولو مجبرا إى إمتنع من تزويجها فإذا امتنعوا من وفائه رفعه الى الحاكم

“Beginilah hukumnya apabila wali yang dekat, sekalipun statusnya sebagai wali mujbir, menolak (untuk menikahkan puterinya), maka pemerintah (pejabat yang ditunjuk) lah yang berwenang menikahkan (orang yang dibawah perwaliannya). Apabila mereka (para wali) menolak untuk menikahkan (putri -putrinya), maka ia dapat digugat di pengadilan”

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturanperundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.

2. Mencabut surat penoakan perkawinan dari PPN, Nomor B -423/ KUA.18.09.1/ PW.01/ 07/ 2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan CALON SUAMI;
4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijjah 1440 H.** oleh kami **Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, serta **Drs.A. Junaidi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs.H. LALU MOH. ALWI, M.H.,

Hakim Anggota,

HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.,

DRS. A. JUNAIDI, M.H.,

Panitera Pengganti,

MARYONO, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 065/Pdt.P/2019/PA.Dps.


Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

2. Surat Penolakan KUA Denpasar Selatan

MODEL 143


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DENPASAR SELATAN
 Jl. Waturenggong No.86 Panjer Denpasar 80225 Telp. (0361) 244739
 Email : kua.denpasarselatan@kemenag.go.id

P. Q.

Nomor : B-423 / KUA.18.09.1 / PW.01 / 07 / 2019
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat /
 Penolakan perkawinan / rujuk

Denpasar, 29 Juli 2019

Kepada Yth.
 Calon pengantin / Wali

 Di
 Tempat

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam undang – undangan , bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk Saudara dengan calon saudari diberitahukan sebagai berikut :


Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :


1.
2.
3.

Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan
 Berupa :

1. N1 – 4 yang ditanda tangani Kelurahan belum terpenuhi
2. Wali tidak menyetujui
3.
4.

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,
 Kepala

 H. Nur Achmad Khomeiny, S.Ag, M.Pd.I


 Tanggal Pengesahan : 23.07.2019
 Nomor SKKE/STP (jika ada) :
 METERAI
 NAI TEMPEL
 6000
 ENAM RIBU RUPIAH
 PUTU EKA KAMARIANA
 NIPPOS : 992448347

8

3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5597 /F.Sy.1/TL.01/03/2023 Malang, 29 Maret 2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Denpasar Kelas I A

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar, Bali 80116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Metana Sinare Salsabillah

NIM : 19210070

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul
**Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak
Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung (Studi Putusan
Hakim No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps di Pengadilan Agama Denpasar)**, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh Scan Untuk Verifikasi




Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



4. Surat telah melakukan penelitian

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA DENPASAR KELAS IA Jl. COKROAMINOTO GANG KATALIA LUBUNG TLP. 0361-423047 FAX 0361-421730 E-mail padenpasar@yahoo.co.id Website www.pa-denpasar.go.id DENPASAR - KODE POS 80116</p>			
Kode Dokumen FM/AM/04/2018	Tgl. Pembuatan 01/03/2018	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 01/03/2018

SURAT KETERANGAN
 Nomor : W30-A1/ 406 /HM.00/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. PARHANUDDIN
 NIP. : 196607171994031008
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Denpasar


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : METANA SINARE SALSABILLAH
 N I M : 19210070
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Denpasar dengan Judul " Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung " dari tanggal 10 s/d 17 April 2023.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 17 April 2023
 Ketua,


 DRS. H. PARHANUDDIN
 NIP. 196607171994031008

Scanned by TapScanner

5. Pedoman Wawancara

LIST PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan hakim terkait tentang penetapan wali nikah beda agama ?
2. Apa dasar yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ? terkhusus pada perkara perwalian beda agama?
3. Bagaimana metode penetapan hukum yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara? Terkhusus pada perkara perwalian beda agama ?
4. Bagaimana varian metode ijtihad dan aspek aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara?
5. Dalam putusan pengadilan No 65/Pdt.P/2019/PA.Dps terdapat beberapa kitab fiqih yang menjadi bahan pertimbangan. Kapan kiranya seorang hakim perlu mengutip kitab kitab tersebut?
6. Terkait tentang Wali *Adhal* itu seperti apa?
7. Dalam kasus seperti apa seseorang dapat mengajukan permohonan Wali *Adhal*?
8. Pada saat yang bagaimana seseorang wali dikatakan *adhal*?
9. Dalam putusan pengadilan pada perkara No 65/Pdt.P/2019/PA.Dps terlihat tidak mengutip pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Bukanya KHI diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah hakim pengadilan agama dalam memutus perkara, mengapa dalam putusan ini tidak digunakan?
10. Apakah ada alasan yang menguatkan mengapa KHI tidak dijadikan rujukan pada perkara perwalian beda agama?
11. Ketika seorang perempuan beda agama dengan orang tuanya, sedangkan perempuan berusia dibawah < 21 tahun. Meninjau dalam UU dan KHI bahwa perempuan di bawah < 21 tahun harus meminta izin kepada orang tua. Bagaimana mengatasinya?
12. Dalam putusan pengadilan No 65/Pdt.P/2019/PA.Dps dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “mengingat anak gadisnya sudah

dewasa, berpendidikan tinggi, dan mengerti mana yang terbaik untuk dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya kedepan termasuk pendamping hidupnya”. Maka dari itu standart dewasa dan berpendidikan tinggi seperti apa?

13. Dalam perkara perwalian beda agama, apa saja kiranya yang menjadi kendala atau problem hakim dalam memutus perkara?

6. Dokumentasi saat wawancara



Wawancara dengan Hj. Mahmudah Hayati,
S.Ag, M.HI



Wawancara dengan Drs. H. Muhammad
Noor, S.H



Wawancara dengan Hj. Maryani, S.H, M.H




Wawancara dengan Hj. Nur Kammah, M.H

BUKTI KONSULTASI

Nama : Metana Sinare Salsabillah
 NIM : 19210070
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa S.HI, M.H
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung (Studi Putusan Hakim No. 65/Pdt.P/2019/Pa.Dps Di Pengadilan Agama Denpasar)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 5 Desember 2022	Konsultasi Judul	
2	Rabu, 7 Desember 2022	Konsultasi proposal	
3	Senin, 6 Februari 2023	Penyusunan proposal	
4	Rabu, 8 Februari 2023	Revisi penyusunan proposal	
5	Jumat, 10 Februari 2023	ACC seminar proposal	
6	Jumat, 17 Maret 2023	Penyusunan Bab IV	
7	Rabu, 29 Maret 2023	Konsultasi setelah penelitian	
8	Rabu, 4 April 2023	Konsultasi Abstrak	
9	Jumat, 5 Mei 2023	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Selasa, 9 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 10 Mei 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Metana Sinare Salsabillah
 NIM : 19210070
 Alamat : Perum. Permata Anyar, Jl. Permata
 Indah Blok B3 No.35, Lukluk,
 Mengwi, Badung, Bali
 TTL : Probolinggo, 16 Juli 2000
 No. Hp : 081230839321
 Email : metana.sinare16@gmail.com

Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun
TK	TK Widya Santhi II Ubung	2005 - 2006
SD	SD Negeri 1 Sempidi	2006 - 2012
SMP	Madrasatul Muallimat al-Islamiyah	2012 – 2018
SMA	Baitul Arqom Jember	
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019 - 2023